

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES MEMBERIKAN ANAK
DIKALANGAN KELUARGA TIDAK MAMPU DI DESA SAYUTAN
KECAMATAN PARANG MAGETAN**

SKRIPSI

Oleh :

AJENG INDANA ROSYADI

NIM. C91216139



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

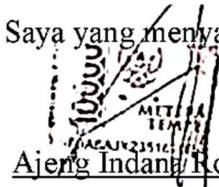
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Indana Rosyadi
NIM : C91216139
Semester : X
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Proses Memberikan Anak Dikalangan Keluarga Tidak Mampu Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Ajeng Indana Rosyadi

NIM. C91216139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Indana Rosyadi NIM. C91216139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Mei 2021

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Indana Rosyadi NIM. C91216139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Kamis tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag

NIP.196006201989032001

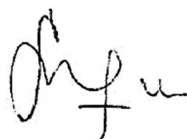
Penguji II



H. AH. Fajruddin F, SH, MHI. Dip.Led

NIP.197606132003121002

Penguji III



Novi Sopwan, M, Si

NIP.198411212018011002

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S.M.Hum

NIP.19110052020121017

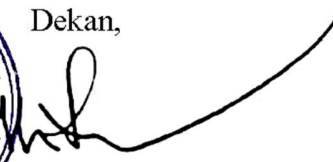
Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ajeng Indana Rosyadi
NIM : C91216139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ajengirsyd@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

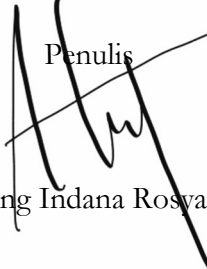
**Analisis Yuridis Terhadap Proses Memberikan Anak Dikalangan Keluarga Tidal Mampu
Di desa Sayutan kecamatan parang Magetan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Desember 2021

Penulis

(Ajeng Indana Rosyadi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Memberikan Anak Dikalangan Keluarga Tidak Mampu Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan” merupakan penelitian yang dilakukan di desa "Sayutan Kecamatan Parang Magetan". Adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian untuk menjawab tentang; 1) Bagaimana proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetaan, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Magetan.

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Fielded Research*) dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi sebagai cara (metode) untuk pengumpulan data. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) proses memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan telah menjadi proses dari sistem hukum kekeluargaan yang dimana permasalahan ini mengenai memberikan anak dari kalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain. 2) Dalam praktik memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang dalam hal orang tua kandung menganggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 KHI karena dalam proses tersebut tidak ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan untuk kepentingan anak dan anak tidak mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung sesuai dengan Pasal 98-106 poin 2 dan 3 yaitu, hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk mendapatkan penyusuan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa; 1) proses yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan maka perlunya kerjasama antara perangkat pemerintahan desa dengan masyarakat. 2) perlu adanya upaya dari perangkat pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini, dan lebih giat dalam mensosialisasikan progam keluarga berencana (KB) agar orang tua lebih menyadari kewajibannya dan bertanggung jawab kepada anak dan hak-hak anak untuk mengurangi dan menghilangkan proses berupa penelantaran hak anak dengan harapan dapat meminimalisir dan menghilangkan proses tersebut

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Tujuan penelitian.....	7
G. Kegunaan Penelitian.....	8
H. Definisi Oprasional	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PENGASUHAN ANAK KANDUNG MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	14
A. Terminologi Anak	14
B. Orang Tua Kandung Sebagai Pengasuh Utama Anak.....	25
C. Pengalihan Hak Anak dan Pengasuhannya Dari Orang Tua Kandung Kepada Pihak Lain	34

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan dilihat dari bahasa yaitu “*Al-Daamu*” memiliki arti menggabungkan, menindahi, dan berkumpul. Jika dikiaskan perkawinan ini mempunyai arti “*Wath’u al-zaujah’*” yang memiliki arti meniduri istri atau “*Aqad*” yang bermakna melaksanakan perjanjian ikatan¹.

Meurut Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang dilakukan secara sah lahir begitu juga dengan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan dan peraturan Yang Maha Esa.² Jika merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan itu ialah sebuah proses pelaksanaan akad yang sangat kuat atau miitsaawon gholiidhan demi mentaati perintah Allah yang mana melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan memiliki suatu tujuan untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.³

Orang yang melaksanakan pernikahan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk melampaskan syahwatnya semata namun hendaknya mereka menikah karena beberapa tujuan yaitu; 1) melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. 2) menjaga kemaluannya keduanya (suami dan istri). 3) menundukan pandangannya keduanya dari sesuatu yang haram. 4) mempertahankan keturunan. Didalam sebuah pernikahan kehadiran anak merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu dan paling diharapkan oleh setiap orang yang mempunyai ikatan pasangan suami dan istri, karena seorang anak itu adalah merupakan anugerah dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. Maka dari

¹ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 272-275

² “UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

³ “Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7”

itu orang tua memiliki kewajiban menjaga, melindungi, memelihara dan menyanggah anak dengan sepenuh hati untuk demi terciptanya hak-hak anak.⁴

“Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah.”⁵

Dalam proses perkembangan seorang anak wadah pertama dan yang paling utama ialah keluarga, karena perkembangan dan sifat seorang anak itu akan dilihat dari didikan dan cara orang tua mendidiknya. Maka dalam perkembangannya tidak lepas dari penjagaan, pengasuhan, dan didikan orang tuanya baik itu didikan secara fisik ataupun psikis menurut cara-cara tertentu yang banyak dipengaruhi dan dilatar belakangi oleh budaya disekitarnya dan latar belakang orang tua. Tetapi sampai hari ini masih terdapat adat dan budaya di dalam masyarakat yang kurang berpihak bagi anak. Misalnya dalam praktik pengasuhan anak yang “berlindung” atas nama kebiasaan atau adat budaya.⁶ Selain faktor yang merugikan anak dengan menggunakan atas nama kebiasaan atau adat-budaya adalah ketika orang tua kandung merasa tidak mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anaknya dikarenakan faktor sosila ekonomi dan kemiskinan.

Pemberian anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan suatu bagian dari sistem hukum kekeluargaan yang mana permasalahan ini mengenai suatu kebiasaan keluarga tidak mampu yang memerikan anaknya kepada orang lain. Orang lain dimaksud adalah orang yang tidak memiliki hubungan darah namun dianggap mampu untuk bisa menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anak sehingga hak-hak anak dapat terjamin. Didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan sepenuhnya tentang pengasuhan anak yang tertuju untuk perorangan ataupun secara berkelompok, inilah yang menjadi sebab latar belakang penulis mengangkat tentang permasalahan ini. Memberikan anak yang

⁴ Tatik Mukhoyvaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

⁵ “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

⁶ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, 31.

Melihat uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat dikumpul dalam penelitian ini adalah:

- [illegible]

2. Skripsi dari M Putra Pratama “Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan” dengan NIM 07021181419024 pada tahun 2018 dengan judul “Pola pengasuhan anak pada keluarga miskin di desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”.⁸ Dalam skripsi ini pola pengasuhan anak berbeda-beda, hal ini terjadi karena latar belakang beberapa orang tua itu sendiri berbeda-beda yang meliputi latar belakang sosial maupun ekonomi. Perbedaan latar belakang orang tua akan mempengaruhi pada metode, cara dan tugas orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak dan membentuk perilaku anak

⁸ M Putra Pratama, *Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Miskin di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin* (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, 2018)

- ⁹ Robi Khirmansyah, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasar UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2018)

hukum islam".¹⁰ Dalam skripsi ini pandangan hukum islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain karena istri ikut mencari nafkah untuk keluarga hukumnya boleh dengan syarat jika mendapatkan izin dari suami, pekerjaan halal, dan tidak mengganggu pekerjaan pokok sebagai ibu rumah tangga (mengasuh dan mendidik anak) dengan kata lain berkarier dengan setengah waktu (part time) sehingga tidak meninggalkan anak dengan orang lain secara sepenuhnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat adalah membahas tentang memberikan hak asuh anak kepada orang lain. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat adalah skripsi ini lebih membahas kepada pelimpahan hak asuh anak kepada orang lain karena sebab istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan skripsi yang akan diangkat berfokus kepada sebuah proses di masyarakat tidak mampu desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang memberikan anaknya kepada orang lain yang dianggap mampu memenuhi segala hak anak tersebut.

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi sebuah tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

G. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan dapat tercapai nantinya, yang mana kegunaan itu akan meliputi kegunaan secara teoritis maupun praktis.

¹⁰ Afriyansyah, *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam* (Skripsi IAIN Curup, 2019)

Analisis adalah pengolahan data kepada bentuk kalimat yang sudah dianggap baik dan benar supaya dengan mudah dapat dipahami dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan.¹⁴ Peneliti juga harus bisa menganalisis yuridis proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan menggunakan tata kalimat yang sudah dianggap baik dan benar agar mudah untuk dipahami.

Teknik yang dipakai oleh penulis untuk menganalisis merupakan analisis deskriptif melalui penggunaan cara berpikir induktif yaitu dengan sebuah cara menerangkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian oleh penulis dengan mengadakan perbandingan data atau dengan bahan-bahan pustaka yang berkaitan tentang proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan kemudian dilakukan penalaran yang secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang memiliki ciri khas atau bersifat khusus dan hanya terbatas pada penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Sistematika pembahasan ialah sebuah uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur penelitian yang logis dan struktur bahasan skripsi¹⁵.

[illegible]

Dibuatnya sebuah sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk menggambarkan secara singkat untuk menggambarkan bagaimana isi skripsi secara singkat dan lengkap yang akan dibahas oleh peneliti dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Sebuah sistematika pembahasan yang sudah disusun oleh peneliti dalam sebuah skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang lampiran pendahuluan. Bab ini berisi tulisan tentang latar belakang dari sebuah masalah yang diteliti, identifikasi sebuah masalah masalah, pembatasan bahasan sebuah masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang pembahasan anak menurut “UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. Pembahasan bab kedua ini berisi tentang terminologi anak, orang tua kandung sebagai pengasuh utama anak, dan pemberian anak dan pengasuhannya dari orang tua kandung kepada orang lain.

Bab ketiga memuat tentang proses memberikan anak dan pengasuhannya dari orang tua kandung dikalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Pembahasan bab ketiga ini berisi tentang gambaran kehidupan desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan, deskripsi latar belakang dan alasan memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain, dan pelaksanaan pemberian anak dari keluarga tidak mampu ke orang lain.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Pembahasan bab keempat ini mengenai analisis yuridis terhadap proses pelaksanaan memberikan anak dan pengasuhannya dari kalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain, dan analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan.

PENGASUHAN ANAK KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Anak

a. Menurut “Undang-UndangNo.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” :

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

²⁴“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1”

hal ini jika seumpama seorang anak sudah menikah sebelum 21 tahun selanjutnya dia bercerai atau ditinggal mati oleh sebelum genap umur 21 tahun, maka seseorang itu akan tetap sebagai seorang anak yang telah dewasa bukan lagi anak-anak.

c. Menurut “Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kes Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum menc 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹⁹.

d. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam KHI :

Dalam “Pasal 90 KHI, seorang anak yang dianggap sah a yang dilahirkan oleh adanya suatu akibat perkawinan yang hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilah

- Dalam “Pasal 90 KHI, seorang anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan oleh adanya suatu akibat perkawinan yang sah; dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

[illegible]

¹⁹Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 52.

yang berusia 20 ke bawah ini merupakan estafet penerus daripada keluarganya, masyarakat sekitarnya maupun bagi bangsa dan negara.

2. Macam-Macam Anak

a. Anak Sah

Menurut Pasal 99 KHI, 1) “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan 2) anak hasil dari perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”²⁰. Menurut pasal tersebut anak sah yang dianggap adalah anak yang diproses, dibenihkan dan lahir didalam sebuah perkawinan yang sah. Selain itu apabila seorang anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun proses pembuahan dilakukan di luar perkawinan yang sah, maka tetap memperoleh suami sebagai bapaknya, dan anak sebagai didikannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang anak yang terjadi akibat perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan merupakan anak yang sah. Selain itu juga jika anak tersebut dibenihkan diluar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut dianggap sah juga²¹. Anak sah mendapati kedudukan (*strata*) paling teratas dan paling sempurna dimata hukum jika dibandingkan dengan anak dalam

²⁰“Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam”

²¹ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 45.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya²⁸. Hal lain juga sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya juga keluarga ibunya²⁹.

c. Anak Angkat

Pada “Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk

³⁰“Pasal 1 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”

d. Anak Tiri

Yang dinamakan anak tiri ialah, seorang anak yang didapatkan dari pernikahan seseorang dengan pasangannya yang telah mempunyai anak di masa lalu atau anak yang diperoleh dari pernikahannya sebelum pernikahan yang baru dengan orang lain, baik ia anak dari seorang wanita yang akan dinikahi ataupun anak dari seorang pria yang hendak akan menikahi, , kebiasaan yang mendatangkan seorang anak tiri ialah pernikahan dengan seorang janda atau seorang duda yang sudah memiliki anak dipernikahan sebelumnya. Seorang anak tiri juga dapat dihasilkan dari hasil perceraian orang tua terdahulunya baik itu ayahnya yang menjatuhkan talak pada ibunya atau bisa juga salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.³²

³²Ibnu Jazari, "*Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*", JAS : Jurnal Ilmiah Aw=hwat Syakisyah Vol. 1 No. 1 (Juni,2019), 34.

e. Hak-Hak Anak

Hak anak pada umumnya merupakan suatu prinsip kebebasan individu dan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak pada diri individu maupun kelompok. Hal tersebut, menjadi suatu kewajiban atas pengakuan seorang anak, yang mana mempunyai perlindungan dari orang tua atau orang lain, baik itu berupa hal perlindungan yang konkrit maupun yang abstrak.

a. “Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”

[illegible]

- 3) Hak terhadap perlindungan dan pemeliharaan
- 4) Hak terhadap perlindungan lingkungan hidup
- 5) Hak mendapatkn pertolongan pertama
- 6) Hak untuk mendapatkn asuhan
- 7) Hak untuk mendapatkn bantuan
- 8) Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
- 10) Hak untuk memperoleh bantuan dan sebuah pelayanan

- b. “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

- 1) Hak untuk merasakan kehidupan yang tentram, kecerdasan, pendidikan serta memperoleh perlindungan dari dekriminasi dan kekerasan.
- 2) Hak identitas dalam kejelasan pribadi dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak atas perawatan, didikan oleh orang tuanya sendiri.
- 4) Hak untuk beribadah atas nama agamnya.

³⁵“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

- 1) Memiliki Hak untuk hidup
- 2) Hak mengetahui nasab
- 3) Hak penyusuan
- 4) Hak perawatan, dan
- 5) Hak pengasuhan

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak (*hadhannah*) juga mengandung makna tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang baik

³⁸Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 224

Pada dasarnya pemeliharaan seorang anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini mencakup berbagai hal yaitu : masalah pendidikan dan ekonomi, maupun segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Didalam Islam, tanggung jawab masalah ekonomi dibebankan kepada suami sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga, meskipun tidak jarang ditemui istri dapat ikut serta membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi dalam rumah tangga.

a. Landasan Hukum Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

“Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁴²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurud bi Ahkam al-Mawlad* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 124.

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 189

Merawat dan menjaga anak pada substansinya merupakan usaha yang sangat nyata atas tindakan orang tua untuk meningkatkan totalitas potensi yang ada pada diri anaknya. Melalui pendidikan orang tua memegang peran yang sangat kuat sebagai mediator antara anak dan masyarakatnya, antara anak dengan norma-norma kehidupannya, antara seorang anak dengan orang yang telah dewasa, dan sudah tentu dengan sebuah visi orang tua masing-masing. Melalui dengan beberapa pendidikan dalam keluarga anak akan dapat memenuhi sebuah sifat-sifat kemanusiaannya terlihat dan berkembang dari insting-insting biogenetik yang primitif untuk dapat belajar terhadap respon-respon yang diterimanya dilingkungan sekitarnya.⁴⁷

⁴⁶PP No.44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak

[illegible]

Danny I. Yatim-Irwanto memberikan beberapa pendapatnya terkait dengan kehidupan memberikan pola asuh orang tua kepada anaknya, diantaranya :⁴⁸

- Pola asuh otoriter, pola ini adalah merupakan gaya aturan-aturan yang dilakukan secara sewewenang dan kaku dari orang tua, yang kebebasan anaknya tersebut sangat dikekang sehingga anak akan merasa tertekan oleh orang tuanya sendiri.
- Pola asuh demokratik, pola ini merupakan adanya gaya atau sikap keterbukaan antara seorang orang tua dan anaknya. Anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dalam keluarga.

- Danny I. Yatim-Irwanto memberikan beberapa pendapatnya terkait dengan kehidupan memberikan pola asuh orang tua kepada anaknya, diantaranya :⁴⁸
- Pola asuh otoriter, pola ini adalah merupakan gaya aturan-aturan yang dilakukan secara sewewenang dan kaku dari orang tua, yang kebebasan anaknya tersebut sangat dikekang sehingga anak akan merasa tertekan oleh orang tuanya sendiri.
 - Pola asuh demokratik, pola ini merupakan adanya gaya atau sikap keterbukaan antara seorang orang tua dan anaknya. Anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dalam keluarga.

⁴⁸Danny I. Yatim-Irwanto, *Kepribadian Keluarga Narkotika*, (Jakarta: Arcan, 1991), 204

Pola asuh dengan gaya imbalan, yang dimaksud disini jika orang tua memberikan imbalan yang sifatnya material, berarti anak telah dijanjikan atas suruhan orang tua yang diinginkan. Hal demikian disebut dengan motivasi bagi anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua.

Orang tua pada esensinya memiliki kehendak yang sifatnya wajib dalam mendidik anak. Termasuk pula kaitannya dengan memenuhi hak anak dengan memberikan pendidikan yang layak pada anak mereka. Didalam “Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak”:⁴⁹

- ⁴⁹Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 130.

Pasal di atas menjelaskan dengan konkrit bahwa pengasuhan anak demikian juga dilakukan oleh ayahnya sebagai kepala rumah tangga yang mana memiliki kewajiban mensejahterakan keluarga mulai dari isteri sampai anak-anaknya, pemenuhan hak dan kesejahteraan isteri dan anak berhak memperoleh perlindungan tempat tinggal dan bagi anak berhak memperoleh pendidikan yang baik.

Pengalihan anak secara umum, dapat dikatakan sebagai pengangkatan anak oleh orang tua kandungnya kepada pihak lain, dan pengalihan demikian dilakukan menurut hukum, baik tertulis maupun aturan setempat yang berlaku. Pindah asuhnya seorang anak secara langsung sudah lepas tangan dari orang tua kandungnya, dan sebuah tanggung jawab itu akan beralih kepada seseorang yang mengangkatnya.

Mengangkat anak merupakan perbuatan yang dilindungi oleh hukum, yang tidak bisa dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara pihak semata, dan juga pengangkatan seorang anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya penyerahan barang. Perbuatan pengangkatan seorang anak hendaknya dipahami sebagai suatu proses kejadian antara hubungan kekeluargaan yang menunjukkan bahwa adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

⁵¹Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), 17

pengasuhan, pemberian kasih sayang kepada anak dan mberikan pendidikannya.

Agama Islam tidak pernah melarang untuk melakukan pengangkatan anak, asalkan sebuah proses pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk pemeliharaan, pendidikan, ataupun pembiayaan kehidupan si anak tersebut. Tegasnya agama islam terlihat sangat melarang pengangkatan anak yang bersifat untuk meneruskan keturunan, dan dijadikan seperti anak kandung. Pada penjelasan ini, “Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4” memberikan jawaban, sebagai berikut:⁵²

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya;
dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan
Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja”.*

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan seorang anak merupakan sebuah pengalihan antara orang tua kandung kepada orang lain yang akan mengasuhnya. Dengan demikian, orang lain sebagai orang tua angkat secara hukum islam mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandungnya, untuk dijaga, dirawat, dan dididik supaya menjadi anak atau seseorang pada umumnya, serta tidak

⁵²Al-Qur'an., 33:4.

Secara lebih terperinci untuk dapat memahami bahwa bagaimana pengertian dari tinjauan hukum dalam pengalihan anak atau pengasuhannya dari orang tua kandung kepada pihak lain, antara yaitu:

a. Prespektif “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

Berdasarkan Undang-undang “No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak,dalam

hal ini bukan hanya kemashlahatan dunianya s
kemashlahatan akhiratnya.⁵³

“Pasal 14 Undang-undang No. 35
tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan” : "set
diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemis
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupaka
terakhir"⁵⁴. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa,
dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan
dengan orang tuanya”. Jadi meskipun sudah ada k
yang menyatakan pemegang "kuasa asuh", tetap tidak

b. Dasar Hukum Menurut KHI

⁵³58 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁴59 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

memenuhi dan melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari seorang anak tersebut ikut untuk memikul biayanya tersebut”;

c. Pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada seorang mantan suami untuk memenuhi biaya penghidupan dan/atau meneruskan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa itu sebagai penegasan bahwa mantan suami masih dapat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan memberikan biaya penghidupan kepada istri, walaupun telah terjadi perceraian dan dengan demikian statusnya berubah menjadi mantan istri.

- Pasal tersebut dapat dipahami bahwa itu sebagai penegasan bahwa mantan suami yang sudah bercerai masih dapat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan memberikan biaya penghidupan kepada istri, walaupun telah terjadi perceraian dan dengan demikian statusnya berubah menjadi mantan istri.

Semakin berkembangnya zaman, wanita dizaman sekarang j

paksa meninggalkan rumah untuk turut andil untuk mencari nafka

bekerja. Dengan keluarnya wanita dari rumah untuk membantu m

nafkah atau bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa yang

datang. Anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan asuhan dari s

ibu. Hal tersebut akan membuat mereka tertimpa kelainan jiwa

berimbas pada moralitas mereka ketika mereka menginjak usia dewa

seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang mereka.

Dalam islam wanita yang bekerja di luar rumah atas nafkah itu hukumnya jaiz (boleh) bahkan kaum wanita menduduki jabatan strategis/peranan yang sangat penting dengan sebuah catatan bahwa wanita tersebut harus tetap syariat Islam dan tidak meninggalkan/mengabaikan tugas sebagai ibu.

8. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

menduduki jabatan strategis/peranan yang sangat penting dengan sebuah catatan bahwa wanita tersebut harus tetap menjalankan syariat Islam dan tidak meninggalkan/mengabaikan tugas sebagai ibu.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan seorang anak harus melalui Peraturan yang berlaku, untuk menghindari kemungkinan terjadinya yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan anak. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu, “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pengangkatan anak”.⁵⁹

⁵⁹PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

- c. Calon orang tua angkat harus memiliki agama sebagaimana di agama seorang calon anak yang akan diangkatnya
- d. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak haruslah berkeluarga baik dan tidak pernah dihukum menurut U-U.
- e. Memiliki status pernikahan paling minimal sudah menjalani 5 tahun
- f. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak tidak merupakan sebuah pasangan sesama jenis
- g. Belum mempunyai anak atau hanya memiliki maksimal 1 orang
- h. Amanah dan harus mampu dalam keadaan ekonomi dan social.

Dan “Pasal 12 No. 54 Tahun 2007 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan” bahwa calon anak angkat harus⁶²:

- Seorang anak belum mencapai usia 18 tahun
- Seorang anak merupakan anak terlantar dan ditelantarkan oleh orang tuanya.

⁶²Pasal 12 “PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”

- e. “Pasal 111: 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah; 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya”.
- f. “Pasal 112: Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut keputusan atau bil ma'ruf kalau wali fakir”.

**PROSES MEMBERIKAN ANAK DAN PENGASUHANNYA
DIKALANGAN KELUARGA TIDAK MAMPU DI DESA SAYUTAN
KECAMATAN PARANG MAGETAN**

Desa Sayutan merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Desa Sayutan adalah desa yang memiliki perjalanan sejarah yang diawali oleh berbagai tokoh terdahulu di desa tersebut, sehingga salah satu nama tokoh desa tersebut melahirkan nama desa Sayutan. Desa Sayutan memiliki 4 (empat) wilayah Dukuh yaitu: Dukuh Ngelo, Dukuh Dukuh, Dukuh Jati, dan Dukuh Jeruk. Keberadaan desa Sayutan meliputi beberapa penduduk secara demografis yang setiap berjalannya waktu mengalami perkembangan signifikan dalam populasi kependudukan desa. Selain itu, desa Sayutan memiliki sumber daya alam sebagai bahan pencaharian masyarakat dalam melanjutkan kehidupan.

1. Jumlah Kependudukan

Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk desa Sayutan mengalami perkembangan dalam populasi kependudukan desa yaitu 4430 orang yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 2116 orang dan perempuan berjumlah 2214 orang

Tingkat pendidikan di desa Sayutan terdiri dari:²

- a. PAUD
- b. Madrasah Ibtidaiah
- c. Taman Kanak-kanak, yaitu Taman Kanak-kanak Dharma Bhakti 1 dan 2

² Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019

Menurut beliau, ia memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang lain untuk kebaikan anak. Beliau tidak akan memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang lain yang tidak beliau percaya. Jika ia tidak memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang lain dan tidak nekat untuk bekerja keluar dari desa maka ia tidak akan bisa mengubah nasib perekonomiannya sehingga tidak mampu menyekolahkan anak, memenuhi hak-hak anak, dan juga tidak mampu membeli rumah.

Keluarga yang memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang lain adalah pasangan suami istri yakni laki-laki berusia 46 tahun yang bekerja sebagai tani berpendidikan terakhir dijenjang tamat Sekolah dasar (SD) dan memiliki istri yang mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Pasangan suami istri ini dikaruniai dua orang anak, satu yang berjenis kelamin laki-laki bernama NR (laki-laki) berusia 12 tahun dan satu yang berjenis kelamin perempuan bernama AL (perempuan) berusia 5 tahun.

68

dengan sepenuh hati karena beliau memberikan NR kepada orang lain dengan sepengetahuan NR meskipun tidak adanya tata cara, pengangkatan anak, dan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Beliau hanya berjanji secara lisan kepada orang lain yang menaruh NR jika memiliki rezeki yang cukup pasti memberi untuk menanggung membiayai kebutuhan hak-hak NR sebagai orang tua/ayahnya. Tapi beliau memberikan NR dan pengasuhannya kepada orang lain agar NR dapat melanjutkan sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi Sekolah Menengah Atas karena beliau mempunyai harapan agar NR dapat mengubah nasib perekonomian keluarga, mengangkat derajat keluarga, dan NR menjadi orang sukses.

3. Keluarga Penerima Pertama Sebagai Responden

Keluarga penerima anak dan pengasuhannya dari orang lain pertama merupakan laki-laki yang berusia 67 tahun bekerja sebagai

3. Keluarga Penerima Pertama Sebagai Responden

Keluarga penerima anak dan pengasuhannya dari orang lain yang pertama merupakan laki-laki yang berusia 67 tahun bekerja sebagai pensiunan PNS. Beliau bertempat tinggal di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang memiliki seorang istri dan dikaruniai satu anak perempuan.

Menurut pengakuan keluarga penerima, mereka menerima dua anak dan pegaruhannya dari orang lain yang berbeda. Kedua anak tersebut bernama FS (laki-laki) 23 tahun dan YW (laki-laki) 10 tahun.⁹ Mereka menerima kedua anak tersebut dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak terlantar, anak-anak tersebut kelak seperti anak pada

⁸ Responden Pemberi, *Wawancara*: pada tanggal 19 Febuari 2021

⁹ Responden Penerima, *Wawancara*: pada tanggal 20 Febuari 2021

meningkatkan untuk diasuh orang tuanya masing-masing, dan orang tua kandung mereka benar-benar menyayangi, merawat, mendidiknya seperti apa yang dilakukan oleh keluarga penerima.

4. Keluarga Penerima Kedua Sebagai Responden

Keluarga penerima anak dan pengasuhannya dari orang lain yang kedua adalah pasangan suami istri yakni laki-laki yang berusia 52 tahun bekerja sebagai perangkat desa dan tani. Beliau bertempat tinggal di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang memiliki istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan.

Menurut keluarga penerima, beliau menerima anak dan pengasuhannya dari orang lain yang merupakan anak adik ipar istri.¹⁰ Berawal dari istri mengatakan kepada beliau bahwa anak bernama R (Perempuan) yang berusia 14 (empat belas) bulan yang orang tuanya kurang beruntung secara ekonomu karena terlilit hutang yang akan ditinggal pergi ibunya ke luar negeri untuk bekerja dan jika tidak ada yang merawat dan menjaga R maka akan dibuang meskipun ada ayahnya dikarenakan R merupakan anak yang berkebutuhan khusus.

Melalui diskusi keluarga terlebih dahulu terutama anak-anak kandung beliau, maka mereka bersepakat untuk menerima R dan pengasuhannya selama orang tua kandung R pergi bekerja keluar negeri. Mereka menerima R tanpa melalui tata cara, syarat pengangkatan anak, namun hanya perjanjian secara lisan bahwa batas waktu pengasuhan R sampai dengan orang tua R kembali ke Indonesia. Selama R diasuh oleh mereka, orang tua R tidak pernah menanyakan kabar, dan memberikan sedikit nafkah untuk R.

Ditahun 2017 lalu istri keluarga penerima wafat. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan pada keluarganya untuk mengembalika R kepada orang tua kandungnya karena orang tua R sudah kembali ke Indonesia. Setahun selepas mendiang istri wafat, keluarga penerima

¹⁰Responde Penerima, *Wawancara*: pada tanggal 20 Febuari 2021.

ekonomi dalam menjamin kebutuhan anak. Dan juga benar keluarga penerima pertama dan kedua merupakan orang lain menerima anak dan pengasuhannya dari keluarga tidak mampu dianggap mampu secara sosial dan ekonomi.

Setiap tahun pasti ada masyarakat yang melakukan kelakuan memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu kepada orang yang dianggap mampu untuk menjamin kehidupan yang lebih baik untuk anak tanpa melalui tata cara, syarat pengangkatan anak, perjanjian tertulis maupun lisan. Dan belum ada kasus perampasan kembali anak dan pengasuhannya hingga menempuh jalur hukum.

perjanjian tertulis maupun lisan. Dan belum ada kasus per
kembali anak dan pengasuhannya hingga menempuh jalur hukum

¹²Bapak Suyono, *Wawancara*: pada tanggal 22 Febuari 2021.

Keluarga adalah wadah pertama dan paling utama untuk anak. Maka dalam prosesnya orang tua tidak bisa lepas dari gaya pengasuhan yang diterapkan kepada anak-anaknya. Gaya pengasuhan yang dimaksud adalah cara untuk memperlakukan anak dalam lingkungan sehari-hari berupa perlakuan fisik maupun psikis berdasarkan cara-cara tertentu yang dilator belakang dan dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang orang tua. Tetapi sampai hari ini masih terdapat budaya didalam masyarakat yang kurang menguntungkan untuk anak. Misalnya dalam praktik pengasuhan anak yang “berlindung” atas nama kebiasaan atau adat budaya.¹ Selain faktor yang merugikan anak dengan menggunakan atas nama kebiasaan atau adat-budaya adalah ketika orang tua kandung merasa tidak mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anaknya dikarenakan faktor sosial ekonomi dan kemiskinan sehingga dengan memberikan pengasuhan anak kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menjamin kehidupan anak lebih baik.

[illegible]

1. Pemberian anak dan pengasuhannya menurut Undang-undang Nomer “35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.Berdasarkan “Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan.² “Berdasarkan “Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan” : “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”³ Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.” Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemegang “kuasa asuh” adalah orang lain maka tetap tidak ada alasan melarang orang tua kandung dalam bertemu dengan anaknya.

Dalam praktik yang dilakukan masyarakat kalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan suatu proses yang dapat sedikit membantu anak agar bahwa hak-hak anak terpenuhi dan terjamin. Seperti hak untuk hidup, sebab anak diberikan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu secara sosial ekonomi dan memberikan kasih sayang. Sehingga anak selanjutnya mendapatkan

³“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

- 1) Berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan agar tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Memiliki hak agar mendapatkan sebuah nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- 3) Mendapat hak supaya dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 4) Memiliki hak supaya dapat beribadah menurut agamanya sendiri tanpa adanya diskriminasi.
- 5) Memiliki hak agar mendapatkan pelayanan yang sesuai seperti, kesehatan dan jaminan social”.
- 6) Memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran kepadanya.

- 7) Bagi seorang anak yang menyandang gelar disabilitas juga memiliki hak belajar dalam pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan yang khusus.
- 8) Memiliki hak mengeluarkan pendapatnya dan didengar pernyataannya .
- 9) Hak agar dapat diberikan beristirahat dan memanfaatkan waktu luang yang diberikan.
- 10) Terhadap seorang anak yang berada dalam pengasuhan orang tuanya atau/wali, berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e) Ketidakadilan
 - f) Perlakuan salah lainnya”
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan atau pelanggaran dalam kegiatan hidup politik.
 - b) Terlibatnya dalam sengketa angkat senjata.
 - c) Terlibatnya dalam komplik / kerusuhan social.
 - d) Terlibatnya dalam kejadian yang mengandung unsur-unsurkekerasan didalamnya.
 - e) “Pelibatan dalam dunia peperangan”
- 12) Hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum
- 13) setiap anak yang telah dirampas kebebasannya maka ia berhak untuk:
 - a) Memiliki perlakuan secara manusiawi dan. penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

- 14) Setiap anak yang menjadi sasaran korban atau pelaku kekerasan seksual yang sampai berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan kejadiannya.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Selama hak-hak diatas dapat diterima oleh anak dari orang tua asuhnya, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Anak boleh tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, selama hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak mengetahui orang tua kandugnya hal tersebut merupakan bagian peling penting dalam kehidupan anak.

Pengasuhan anak didalam tinjauan fikih disebut *Hadhanah* yang mengandung makna mendidik dan merawat anak yang belum mumayyiz. Alasan substansi dari merawat dan mendidik adalah karena anak belum atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat didalam persoalan hak. *Hadhanah* atau biasa disebut hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁴Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Hak untuk hidup, hak disini saat anak dipasrahkan untuk diurus orang lain yang lebih mampu secara ekonomi daripada orang tua kandungnya, menunjukkan bahwa hal yang dilakukan tersebut memiliki tujuan agar anak bisa mempunyai kehidupan yang layak seperti anak-anak lainnya.
- 2) Hak untuk mengetahui nasab, dari praktik yang dilakukan masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan bahwa anak tidak diberitahukan mengenai siapa orang tua kandungnya secara teori bertentangan. Namun jika melihat pada kemaslahatan dan kebaikan anak bahwa hal tersebut dilakukan agar anak tidak memiliki tekanan dan beban pikiran sehingga anak mendapat merasakan kehidupan yang layak.
- 3) Hak penyusuan, hak ini merupakan hak semua anak setelah dilahirkan karena merupakan kewajiban seorang ibu untuk merawat dan memberikan pelayanan terbaik bagi anak seperti menyusui. Namun terlepas dari itu seorang ibu kandung yang memberikan anaknya untuk diasuh oleh orang lain lebih mementingkan hak-hak lainnya untuk anak yang jauh lebih penting dari penyusuan. Sebab ibu tetap bisa menyusui anak saat menjenguk anak.
- 4) Hak perawtan, hak perawtan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Dan didalam praktik kebiasaan masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan Parang yang memberikan anaknya kepada orang lain yang lebih mampu dalam sosial ekonomi karena alasan orang tua kandung yaitu takut tidak dapat merawat anaknya.
- 5) Hak pengasuhan, merupakan salah suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga karena pengasuhan ini untuk memelihara anak maka praktik yang dilakukan oleh keluarga

Pemberian anak yang dilakukan masyarakat Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan sudah benar yaitu dengan alasan untuk kesejahteraan anaknya dikarenakan orang tua kandung tak mampu memenuhi segala hak-hak anak yang harus diperoleh seorang anak, namun segala proses pemberian anak yang dilakukan oleh pelaku tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf h menyebutkan : Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawab dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang akan mengangkat anak tersebut melalui putusan pengadilan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, perlindungan terhadap hak anak mencakup : Memiliki hak untuk hidup, hak mengetahui nasabnya, hak untuk mendapatkan penyusuan, hak perawatan, dan hak pengasuhan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kebiasaan yang dilakukan keluarga tidak mampu di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan, jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 masyarakat tersebut telah melakukan kebiasaan yang tidak

[illegible]

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan telah menjadi suatu bagian dari peristiwa hukum dan sistem hukum kekeluargaan yang dimana permasalahan ini merupakan pemberian anak dari orang tua kandung yang merasa tidak mampu menjamin kehidupan anak sehingga anak diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan anak namun dianggap oleh orang tua kandung mampu secara sosial ekonomi dalam menjamin kehidupan yang layak dan hak-hak untuk anak.
2. Dalam praktik memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang dalam hal orang tua kandung menganggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan anak demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Karena dalam proses tersebut tidak ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan untuk kepentingan anak dan anak tidak mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung, Demikian juga yang termuat didalam KHI pada Pasal 171 bahwa setiap pemberian anak harus dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan dan Pasal 98-106 poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu, hak anak untuk

1. Kepada perangkat dan pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini. Perangkat dan pemerintahan desa juga diharapkan untuk lebih giat dalam mensosialisasikan progam Keluarga Berencana (KB) untuk meminimalisir terjadinya pemberian hak asuh seorang anak dari orang tua kandungnya kepada orang lain.
2. Kepada seluruh keluarga yang ada di desa Sayutan agar lebih menyadari kewajibannya sebagai orang tua. Mengetahui tanggung jawab kepada anak dan hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua kandung terhadap anak untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan buruk berupa penelantaran hak-hak anak oleh orang tua kandungnya dan bekerjasama dengan perangkat dan pemerintahan desa untuk dapat merealisasikan progam-progam pemerintah.

- Gunarsa, *Psikologi Remaja*. Jakarta : Gunung Mulia, 2007.
- Hakim Rahmat, “Hukum Perkawinan Islam. Bandung : Pustaka Setia, 2000”.
- Huzaemah Tahido Yangpo, “*Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*., Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004”.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Mawdu'at bi Ahkam al-Mawlu'at*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Ibnu Jazari, “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiah* Vol. 1 No. 1 Juni, 2019”.
- Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*. Jakarta : Platinum, 2003.
- Informasi dari Pak Bandi warga Desa Sayutan.
- Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia, 2016.
- Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- M Putra Pratama, “*Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Miskin di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*. Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, 2018”.
- Millah Hanifah, “*Analisis Maqasid Al-Shari’ah dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 “Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan Hak-Hak Anak*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nasroen Haron et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Lochtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Hakim Rahmat, “Hukum Perkawinan Islam. Bandung : Pustaka Setia, 2000”.

Huzaemah Tahido Yangpo, “*Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*.. Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004”.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Mauru>d bi Ahka>m al-Mawlu>d*. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Ibnu Jazari, “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 1 No. 1 Juni, 2019”.

Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*. Jakarta : Platinumm, 2003.

Informasi dari Pak Bandi warga Desa Sayutan.

Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia, 2016.

Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

M Putra Pratama, *“Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Miskin di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*. Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, 2018”.

Millah Hanifah, *“Analisis Maqasid Al-Shari’ah dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 “Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan Hak-Hak Anak.* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019.

Nasroen Haron et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Lochtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Nurul Irfan,” *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah, 2013”.

“Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

“PP No.54 Tahun 2007 Tentang Syarat-Syarat Pengangkatan Anak”.

Profil Desa Sayutan Tahun 2019.

Bapak Agung, *Wawancara*: pada tanggal 13 Mei 2021

Ibu Ayus, *Wawancara*: pada tanggal 1 April 2021

Responden pemberi, *Wawancara*: pada tanggal 22 Febuari 2021

Responden pemberi, *Wawancara*: pada tanggal 19 Febuari 2021

Responden penerima, *Wawancara*: pada tanggal 20 Febuari 2021

Responden penerima, *Wawancara*: pada tanggal 20 Febuari 2021

Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya Giri Utami, 2003.

Redaksi Sinar Grafika, “*UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997”.

Rhona K.M Smith, dkk.,” *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008”.

Robi Khirmansyah, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2018.

Subekti dan Tjitrosudibio,” *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002”.

Tatik Mukhoyyaroh,”*Psikologi Keluarga*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014”.

